PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

YAYASAN KALYANAMITRA

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERPERSPEKTIF GENDER DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR : 16575.1/PM.04/SJ/12/2025
NOMOR : 534/EKS/YKM/NAS/XII/2025

Pada hari ini Minggu tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (21-12-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. **IKA AGUSTINA** : Direktur Eksekutif Yayasan Kalyanamitra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kalyanamitra, yang berkedudukan di Jl. SMA 14 No.17, RT.9/RW.9, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi non pemerintah independen yang melakukan advokasi hak asasi perempuan dan kelompok rentan lainnya;
c. bahwa PARA PIHAK bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Yayasan Kalyanamitra dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Nomor 065/Eks/YKM/Nas/X/2024 dan 7680.1/PM.04/K1/X/2024 tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Berperspektif Gender dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual adalah adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, keinginan seksual seseorang, serta fungsi reproduksi, dengan cara yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, atau yang menyebabkan seseorang menjadi tak berdaya;
2. Korban/Penyintas kekerasan seksual selanjutnya disebut Penyintas adalah orang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,

dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami suatu tindak kekerasan seksual;

3. Kekerasan berbasis gender merupakan setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman, paksaan, termasuk kekerasan ekonomi dan perampasan sewenang-wenang atas kebebasan, baik yang terjadi di ranah publik maupun pribadi terhadap perempuan dan kelompok marjinal lainnya.
4. Kekerasan berbasis gender dalam pemilu merupakan kekerasan yang ditujukan kepada seseorang, karena seks dan gendernya serta harapan dan perannya dalam masyarakat atau budaya, sehingga membatasi mereka dalam berpartisipasi di ruang politik maupun pemilu, baik memilih, berpendapat, berekspresi, berserikat, berkumpul, berkampanye, mencalonkan diri, dipilih serta beraktivitas secara bebas dan setara.
5. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota berperspektif gender.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penguatan literasi politik dan pendidikan pemilih berperspektif gender;
b. Pencegahan kekerasan berbasis gender dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c. kampanye publik anti-hoaks, anti-ujaran kebencian, anti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marginal dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
d. pertukaran dan/atau pemanfaatan data yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
    a. memperoleh dukungan teknis, kajian, dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA dalam literasi politik, digital dan pendidikan pemilih berperspektif gender, serta pencegahan kekerasan berbasis gender dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    b. memperoleh data dan informasi yang relevan dari PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. mendapatkan akses untuk memanfaatkan materi, modul, publikasi atau bentuk lainnya yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama.
(2) Hak PIHAK KEDUA:
    a. memperoleh dukungan teknis, kajian, dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA dalam literasi politik, digital dan pendidikan pemilih berperspektif gender, serta pencegahan kekerasan berbasis gender dalam Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. dilibatkan dalam dialog dan/atau konsultasi terkait program dan/atau kebijakan pemenuhan hak perempuan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. memberikan masukan, rekomendasi kebijakan, dan hasil kajian untuk memperkuat kegiatan dalam literasi politik, digital dan pendidikan pemilih berperspektif gender, serta pencegahan kekerasan berbasis gender dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

d. mengakses data atau informasi yang diperlukan sesuai batas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PARA PIHAK:

(1) menyediakan data atau informasi yang relevan dengan ruang lingkup kerja sama;

(2) mengkoordinasi upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

(3) menyusun perencanaan dan melaksanakan program serta kegiatan bersama sesuai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya oleh PARA PIHAK;

(4) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengembangkan materi kampanye publik berbasis riset dan berperspektif gender dan melakukan kampanye publik anti-hoaks, anti-ujaran kebencian, anti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

(5) melakukan sosialisasi, publikasi, dan advokasi yang mendukung lingkungan informasi yang sehat bagi perempuan dalam politik;

(6) berpartisipasi aktif dalam monitoring dan evaluasi yang meliputi pertemuan rutin,

dan/atau komunikasi formal maupun informal; dan

(7) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat terbatas.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau dihentikan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 8

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan oleh satu atau lebih PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam aktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure.*

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KORESPONDENSI

Semua korespondensi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jalam M.H Thamrin No.14 RT 08/RW. 04, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10350.
Telp : (021) 3905889 / 39907911
Surel : kerjasama@bawaslu.go.id, arsiphubalbawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA
Direktur Eksekutif
Yayasan Kalyanamitra
Jl. SMA 14 No.17, RT.9/RW.9, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630.
Telp : (021) 8004712
Surel : ykm@indo.net.id

PASAL 12

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing dibubuhi meterai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT	**IKA AGUSTINA**